



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2021/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Surya Junaidi als Uncuy Bin Sukeri
2. Tempat lahir : Amuntai
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/15 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Pasar Pinang Habang RT.003/ RW.000  
Kel/Desa Danau Ceramin, Kec. Amuntai Tengah  
Kab. Hulu Sungai Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 132/Pid.B/2021/PN Rta tanggal 30 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2021/PN Rta tanggal 30 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURYA JUNAIDI Als UNCUY Bin SUKERI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daitur dalam pasal 374 KUHPidana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURYA JUNAIDI Als UNCUY Bin SUKERI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Rta



dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

**3. Menyatakan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) buah flash disk yang berisi rekaman CCTV.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan terlapor.
- 1 (satu) lembar berita acara perhitungan uang ATM.
- 1 (satu) lembar penetapan kontrak kerja terlapor.
- 2 (dua) lembar Surat perintah tugas pengisian kas ATM.
- 1 (satu) buah perjanjian Kerjasama PT.BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) dengan PT.SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI).
- 1 (satu) buah kaset/Katride tempat penyimpanan uang di dalam mesin ATM

**Dikembalikan kepada PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Sentra Operasi Banjarbaru melalui saksi MUBASYIR IHSAN Bin GAFURI**

**4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap permohonan/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa SURYA JUNAIDI Als UNCUY Bin SUKERI, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 06:00 wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di ATM Bank BNI Masjid Binuang Jl. A. Yani KM.85 Kec. Binuang Kab. Tapin dengan ID ATM S1EBB110KA atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang

*Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Rta*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Sentra Operasi Banjarbaru sejak tanggal 01 Januari 2015 yang sebelumnya sebagai Sopir kurang lebih 1 (satu) tahun lalu di angkat sebagai First Line Maintenance dengan gaji/upah per bulannya sebesar Rp. 2.875.295,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), terdakwa bekerja di PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Sentra Operasi Banjarbaru dengan jabatan sebagai First Line Maintenance yang bekerja dibidang Operational Service perbaikan mesin ATM dengan tugas dan wewenang adalah pergantian kertas receipt dimesin ATM, Perbaikan uang macet/sangkut di mesin ATM, mendampingi teknisi dalam hal perbaikan maupun perawatan ATM, bertanggung jawab atas kunci ATM dan kombinasi Brankas ATM yang telah diterima dari tim monitoring SSI Banjarbaru.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 05:30 wita saksi RAHMAT SUBEKTI yang bekerja di PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Sentra Operasi Banjarbaru sebagai tim monitoring mendapat informasi melalui sistem monitoring bahwa mesin ATM di Masjid Binuang terjadi problem/masalah cash handler atau uang tersangkut dan terdakwa yang mendapatkan tugas di wilayah Kec. Binuang Kab. Tapin dan Kec. Simpang Empat Kab. Banjar diminta untuk melakukan pengecekan di mesin ATM di Masjid Binuang dan memberikan kode senkon (kunci aplikasi) untuk membuka brankas mesin tersebut. Selanjutnya terdakwa membuka brankas ATM menggunakan kunci yang di dapat dari PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Sentra Operasi Banjarbaru lalu terdakwa mencabut kaset / katripe dari ATM kemudian terdakwa kebelakang box ATM sambil membawa kaset / katripe yang berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selang beberapa menit setelah berhasil mengambil uang tersebut terdakwa kembali ke dalam box ATM untuk memasang kembali kaset / katripe ke dalam mesin atm, setelah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengambil uang tersebut terdakwa kembali ke kontrakan yang ada di Binuang.

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Januari 2021 PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Sentra Operasi Banjarbaru diberitahu oleh pihak monitoring yakni saksi RAHMAT SUBEKTI bahwa dari tanggal 23 Januari 2021 terdakwa tidak dapat di hubungi, selanjutnya pada hari selasa tanggal 26 Januari 2021 PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Sentra Operasi Banjarbaru melakukan monitoring sistem ATM untuk wilayah kelolaan dan mendapatkan penghitungan auditing uang ATM wilayah Tapin terdapat selisih kurang sebesar Rp. 147.200.000,- (seratur empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut yang diambil oleh terdakwa telah habis dipergunakan untuk bermain judi online.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Sentra Operasi Banjarbaru mengalami kerugian sebesar Rp. 147.200.000,- (seratur empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SURYA JUNAIDI Als UNCUIY Bin SUKERI, pada hari kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 06:00 wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan januari 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di ATM Bank BNI Masjid Binuang Jl. A. Yani KM.85 Kec. Binuang Kab. Tapin dengan ID ATM S1EBB110KA atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Sentra Operasi Banjarbaru sejak tanggal 01 Januari 2015 yang sebelumnya sebagai Sopir kurang lebih 1 (satu) tahun lalu di angkat sebagai First Line Maintenance dengan gaji/upah per bulannya sebesar Rp. 2.875.295,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus sembilan puluh lima rupiah), terdakwa bekerja di PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Sentra Operasi Banjarbaru dengan jabatan sebagai First Line Maintenance yang bekerja dibidang Operational Service perbaikan mesin ATM dengan tugas dan wewenang adalah pergantian kertas receipt dimesin ATM, Perbaikan uang macet/sangkut di mesin ATM, mendampingi teknisi dalam hal perbaikan maupun perawatan ATM, bertanggung jawab atas kunci ATM dan kombinasi Brankas ATM yang telah diterima dari tim monitoring SSI Banjarbaru.

- Bahwa pada hari kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 05:30 wita saksi RAHMAT SUBEKTI yang bekerja di PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Sentra Operasi Banjarbaru sebagai tim monitoring mendapat informasi melalui sistem monitoring bahwa mesin ATM di Masjid Binuang terjadi problem/masalah cash handler atau uang tersangkut dan terdakwa yang mendapatkan tugas di wilayah Kec. Binuang Kab. Tapin dan Kec. Simpang Empat Kab. Banjar diminta untuk melakukan pengecekan di mesin ATM di Masjid Binuang dan memberikan kode senkon (kunci aplikasi) untuk membuka brangkas mesin tersebut. Selanjutnya terdakwa membuka brangkas ATM menggunakan kunci yang di dapat dari PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Sentra Operasi Banjarbaru lalu terdakwa mencabut kaset / katride dari ATM kemudian terdakwa kebelakang box ATM sambil membawa kaset / katride yang berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selang beberapa menit setelah berhasil mengambil uang tersebut terdakwa kembali ke dalam box ATM untuk memasang kembali kaset / katride ke dalam mesin atm, setelah berhasil mengambil uang tersebut terdakwa kembali ke kontrakan yang ada di Binuang.

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Januari 2021 PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Sentra Operasi Banjarbaru diberitahu oleh pihak monitoring yakni saksi RAHMAT SUBEKTI bahwa dari tanggal 23 Januari 2021 terdakwa tidak dapat di hubungi, selanjutnya pada hari selasa tanggal 26 Januari 2021 PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Sentra Operasi Banjarbaru melakukan monitoring sistem ATM untuk wilayah kelolaan dan mendapatkan penghitungan auditing uang ATM wilayah Tapin terdapat selisih kurang sebesar Rp. 147.200.000,- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tersebut yang diambil oleh terdakwa telah habis dipergunakan untuk bermain judi online.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Sentra Operasi Banjarbaru mengalami kerugian sebesar Rp. 147.200.000,- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mubasyir Ihsan bin Gafuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa Surya Junaidi mengambil uang milik PT. Swadharma Sarana Informatika yang berada dalam ATM BNI tanpa ijin dari perusahaan yang saksi ketahui berdasarkan laporan dari kasir mengenai penghitungan auditing uang ATM di wilayah Tapin, dan setelah itu saksi baru mengetahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, sekitar pukul 06.00 WITA, bertempat di Jalan A.Yani Km.85, tepatnya di ATM Masjid Binuang dengan ID ATM S1EBB110KA ;
- Bahwa saksi adalah Pimpinan Cabang PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) Sentra Operasi Banjarbaru;
- Bahwa antara BNI dengan PT. SSI ada hubungan kerjasama, yaitu PT. SSI yang mengisi dan mensupply uang di ATM BNI;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi adanya kejadian tersebut diatas dari Staf yang melakukan monitoring yang bernama Sdr. Rahmat Subekti dan Kasir yang telah melakukan auditing uang ATM di wilayah Tapin, yaitu Sdr. Asfihani;
- Bahwa PT. Swadharma Sarana Informatika Sentra Operasi Banjarbaru adalah perusahaan yang bergerak dalam jasa pengisian uang ATM dan maintenance/perbaikan ATM;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Swadharma Sarana Informatika dengan jabatan First Line Maintenance (FLM), dengan tugas mengganti kertas receipt printer di mesin ATM, memperbaiki uang macet/tersangkut di mesin ATM, mendampingi teknisi dalam perbaikan maupun perawatan ATM dan bertanggungjawab atas kunci ATM dan kombinasi brankas ATM yang telah diterima dari Tim Monitoring PT SSI Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah melihat CCTV, dimana Terdakwa membuka mesin ATM, selanjutnya membuka brankas ATM tersebut dengan menggunakan kunci yang memang di dapat pelaku dari PT. SSI yaitu Saksi Rahmat Subekti, kemudian pelaku mencabut kaset/catridge dari ATM tersebut, selanjutnya pelaku ke belakang boks ATM sambil membawa kaset/catridge kembali ke dalam mesin ATM, dan selanjutnya mengambil uang dalam catridge tersebut tanpa seijin dari perusahaan (PT. SSI);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. SSI telah dirugikan sebesar Rp. 147.200.000,- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang hasil kejahatannya tersebut telah habis dipergunakan untuk berjudi online dan sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan kerugian perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Rahmat Subekti bin Sudibyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa Surya Junaidi mengambil uang milik PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) yang berada dalam ATM BNI tanpa ijin dari perusahaan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 05.30 WITA, bertempat di Jalan A.Yani Km.85 atau tepatnya di ATM Masjid Binuang dengan ID ATM S1EBB110KA, saksi mendapat informasi melalui sistem monitoring ATM bahwa mesin ATM telah terjadi problem, yaitu cash handler atau uang tersangkut;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa Surya Junaidi selaku Staf FLM atau Teknisi pada PT. SSI untuk melakukan pengecekan dan saksi memberitahukan keadaan tersebut kepada Asisten Manager lalu saksi diberikan kode senkon atau kunci untuk membuka brankas selanjutnya saksi memberikan kunci tersebut kepada Terdakwa, karena sesuai dengan prosedur perawatan ATM, jika ada uang tersangkut, harus membuka brankas dengan kode senkon dan setelah itu saksi mendapat informasi dari sistem monitoring bahwa ATM tersebut sudah tidak ada masalah;
- Bahwa saksi di PT SSI Sentra Operasi Banjarbaru sebagai monitoring problem, saldo ATM dan perencanaan pengisian ATM;
- Bahwa PT. SSI Sentra Operasi Banjarbaru bergerak dalam bidang jasa pengisian uang ATM dan maintenance/perbaikan ATM;
- Bahwa antara BNI dengan PT. SSI ada hubungan kerjasama, yaitu PT. SSI yang mengisi dan mensupply uang di ATM BNI;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah karyawan kontrak PT. Swadharma Sarana Informatika dengan jabatan First Line Maintenance (FLM), dengan tugas mengganti kertas receipt printer di mesin ATM, memperbaiki uang macet/tersangkut di mesin ATM, mendampingi teknisi dalam perbaikan maupun perawatan ATM dan bertanggungjawab atas kunci ATM dan kombinasi brankas ATM yang telah diterima dari Tim Monitoring PT SSI Banjarbaru;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa telah bekerja di PT SSI sudah lumayan lama sekitar 3 tahun, dan selama ini tidak pernah ada masalah namun baru ketahuan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah melihat CCTV, dimana Terdakwa membuka mesin ATM, selanjutnya membuka brankas ATM tersebut dengan menggunakan kunci yang memang di dapat pelaku dari PT. SSI yaitu Saksi Rahmat Subekti, kemudian pelaku mencabut kaset/catridge dari ATM tersebut, selanjutnya pelaku ke belakang boks ATM sambil membawa kaset/catridge kembali ke dalam mesin ATM, dan selanjutnya mengambil uang dalam catridge tersebut tanpa seijin dari perusahaan (PT. SSI);
- Bahwa prosedur pengisian atau perbaikan mesin ATM dilakukan 1 (satu) orang pengisi ATM, 1 (satu) orang driver dan 1 (satu) orang pengawalan dari Kepolisian, prosesnya melakukan administrasi di mesin ATM, kemudian memasukkan uang yang sudah berada didalam kaset

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau catridge kemudian melakukan administrasi kembali seperti menginput jumlah uang yang dimasukkan dan kemudian membawa sisa uang yang ada di dalam mesin ATM untuk dihitung di kantor dan dilaporkan kepada pihak Bank BNI;

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa ditugaskan untuk ke lokasi ATM BNI untuk melakukan perbaikan oleh Tim Monitoring PT. SSI yang stand by pada saat itu dan kemudian monitoring PT. SSI akan memberikan kode kombinasi brangkas apabila diperlukan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. SSI telah dirugikan sebesar Rp. 147.200.000,- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang hasil kejahatannya tersebut telah habis dipergunakan untuk berjudi online dan sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan kerugian perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi Andin Muhammad Iqbal bin Masganti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa Surya Junaidi mengambil uang milik PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) yang berada dalam ATM BNI tanpa ijin dari perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh pihak monitoring PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Sentra Operasi Banjarbaru pada tanggal 25 Januari 2021, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, saksi mendapatkan laporan dari kasir mengenai penghitungan Auditing Uang ATM di Wilayah Tapin, setelah mengetahui hasil tersebut saksi baru mengetahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, Sekitar Jam 06.00 Wita di Jl. A Yani Km. 85 Atau tepatnya di ATM BNI Massjid Binuang dengan ID ATM S1EBB110KA;
- Bahwa saksi bekerja di PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Sentra Operasi Banjarbaru, dengan jabatan Wakil Pimpinan Cabang dari PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Sentra Operasi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru sejak tanggal 20 November 2014, mulai awal berdirinya PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Sentra Operasi Banjarbaru;

- Bahwa PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Sentra Operasi Banjarbaru bergerak dalam jasa pengisian uang ATM dan Maintance / perbaikan ATM ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. SSI telah menderita kerugian sebesar Rp. 147.200.000,-- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya saksi diberitahu oleh pihak monitoring yakni sdr. RAHMAT SUBEKTI dari PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Sentra Operasi Banjarbaru pada tanggal 25 Januari 2021, bahwa Sdr. Surya Junaidi tidak dapat dihubungi dari tanggal 23 Januari 2021 kemudian pihak PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) menunggu kabar dari sdr. SURYA JUNAIDI ternyata tidak ada kabar, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 dari pihak PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) melakukan monitoring sistem ATM untuk wilayah kelolaan PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika), selanjutnya setelah melakukan monitoring tersebut pihak PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) mendapatkan penghitungan auditing uang ATM di Wilayah Tapin yang mana hasil auditing tersebut terdapat selisih kurang sebesar Rp. 147.200.000,-- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah mengetahui hasil auditing tersebut PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) terdapat selisih, selanjutnya PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) melakukan pengecekan CCTV ATM BNI pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 WITA di Jl. Ayani Km. 85 atau tepat di ATM BNI Masjid Binuang dengan ID ATM S1EBB110KA, setelah mengetahui hasil dari CCTV tersebut, kemudian pihak PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa ditugaskan oleh pihak PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) sebagai operasional service mesin ATM di wilayah TAPIN;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari Terdakwa di rumah orang tuanya, orang tuanya tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian setelah itu kami melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjar untuk di tindak lanjuti, karena pelaku juga melakukan perbuatan yang sama di di wilayah hukum Polres Banjar, selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2021, Terdakwa mendatangi kantor PT. SSI (Swadharma Sarana

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informatika) Sentra Operasi Banjarbaru untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, kemudian pada tanggal 02 Februari 2021 pihak PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) melaporkan kejadian tersebut di Polres Banjar;

- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama di wilayah hukum Polres Tapin dari pihak PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) juga melaporkan kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 untuk selanjutnya dapat di tindak lanjuti oleh pihak Kepolisian Polres Tapin;

- Bahwa Terdakwa adalah juga merupakan karyawan PT. SSI dengan jabatan FLM (First Line Maintenance), di bidang Operational Service perbaikan mesin ATM serta tugasnya sebagai berikut :

- Pergantian kertas receipt printer di mesin ATM.
- Perbaikan Uang Macet/ sangkut di mesin ATM.
- Mendampingi teknisi dalam hal perbaikan maupun perawatan ATM.
- Bertanggung jawab atas kunci ATM dan kombinasi Brangkas ATM yang telah diterima dari tim Monitoring SSI banjarbaru

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah melihat CCTV, dimana Terdakwa membuka mesin ATM, selanjutnya membuka brankas ATM tersebut dengan menggunakan kunci yang memang di dapat pelaku dari PT. SSI yaitu Saksi Rahmat Subekti, kemudian pelaku mencabut kaset/catridge dari ATM tersebut, selanjutnya pelaku ke belakang boks ATM sambil membawa kaset/catridge kembali ke dalam mesin ATM, dan selanjutnya mengambil uang dalam catridge tersebut tanpa seijin dari perusahaan (PT. SSI);

- Bahwa prosedur pengisian atau perbaikan mesin ATM dilakukan 1 (satu) orang pengisi ATM, 1 (satu) orang driver dan 1 (satu) orang pengawalan dari Kepolisian, prosesnya melakukan administrasi di mesin ATM, kemudian memasukkan uang yang sudah berada didalam kaset atau catridge kemudian melakukan administrasi kembali seperti menginput jumlah uang yang dimasukkan dan kemudian membawa sisa uang yang ada di dalam mesin ATM untuk dihitung di kantor dan dilaporkan kepada pihak Bank BNI;

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa ditugaskan untuk ke lokasi ATM BNI untuk melakukan perbaikan oleh Tim Monitoring PT. SSI yang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stand by pada saat itu dan kemudian monitoring PT. SSI akan memberikan kode kombinasi brangkas apabila diperlukan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. SSI telah dirugikan sebesar Rp. 147.200.000,- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang hasil kejahatannya tersebut telah habis dipergunakan untuk berjudi online dan sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan kerugian perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi Asfihani S.Pd bin Suryani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa Surya Junaidi mengambil uang milik PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) yang berada dalam ATM BNI tanpa ijin dari perusahaan;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh pihak monitoring PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Sentra Operasi Banjarbaru pada tanggal 25 Januari 2021, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, saksi mendapatkan laporan dari kasir mengenai penghitungan Auditing Uang ATM di Wilayah Tapin, setelah mengetahui hasil tersebut saksi baru mengetahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, Sekitar Jam 06.00 Wita di Jl. A Yani Km. 85 Atau tepatnya di ATM BNI Masjid Binuang dengan ID ATM S1EBB110KA;

- Bahwa saksi bekerja di PT. SSI Sentra Operasi Banjarbaru dengan tugas sebagai Kasir;

- Bahwa PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Sentra Operasi Banjarbaru bergerak dalam jasa pengisian uang ATM dan Maintance / perbaikan ATM ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa uang milik PT. SSI sejumlah Rp. 147.200.000,- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya saksi diberitahu oleh pihak monitoring yakni sdr. RAHMAT SUBEKTI dari PT. SSI (Swadharma Sarana

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informatika) Sentra Operasi Banjarbaru pada tanggal 25 Januari 2021, bahwa Sdr. Surya Junaidi tidak dapat dihubungi dari tanggal 23 Januari 2021 kemudian pihak PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) menunggu kabar dari sdr. SURYA JUNAIDI ternyata tidak ada kabar, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 dari pihak PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) melakukan monitoring sistem ATM untuk wilayah kelolaan PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika), selanjutnya setelah melakukan monitoring tersebut pihak PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) mendapatkan penghitungan auditing uang ATM di Wilayah Tapin yang mana hasil auditing tersebut terdapat selisih kurang sebesar Rp. 147.200.000,-- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah mengetahui hasil auditing tersebut PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) terdapat selisih, selanjutnya PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) melakukan pengecekan CCTV ATM BNI pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 WITA di Jl. Ayani Km. 85 atau tepat di ATM BNI Masjid Binuang dengan ID ATM S1EBB110KA, setelah mengetahui hasil dari CCTV tersebut, kemudian pihak PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa ditugaskan oleh pihak PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) sebagai operasional service mesin ATM di wilayah TAPIN;

- Bahwa selanjutnya saksi mencari Terdakwa di rumah orang tuanya, orang tuanya tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian setelah itu kami melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjar untuk di tindak lanjuti, karena pelaku juga melakukan perbuatan yang sama di wilayah hukum Polres Banjar, selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2021, Terdakwa mendatangi kantor PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Sentra Operasi Banjarbaru untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, kemudian pada tanggal 02 Februari 2021 pihak PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) melaporkan kejadian tersebut di Polres Banjar;
- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama di wilayah hukum Polres Tapin dari pihak PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) juga melaporkan kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 untuk selanjutnya dapat di tindak lanjuti oleh pihak Kepolisian Polres Tapin;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah juga merupakan karyawan PT. SSI dengan jabatan FLM (First Line Maintenance), di bidang Operational Service perbaikan mesin ATM serta tugasnya sebagai berikut :
  - Pergantian kertas receipt printer di mesin ATM.
  - Perbaikan Uang Macet/ sangkut di mesin ATM.
  - Mendampingi teknisi dalam hal perbaikan maupun perawatan ATM.
  - Bertanggung jawab atas kunci ATM dan kombinasi Brangkas ATM yang telah diterima dari tim Monitoring SSI banjarbaru
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah melihat CCTV, dimana Terdakwa membuka mesin ATM, selanjutnya membuka brankas ATM tersebut dengan menggunakan kunci yang memang di dapat pelaku dari PT. SSI yaitu Saksi Rahmat Subekti, kemudian pelaku mencabut kaset/catridge dari ATM tersebut, selanjutnya pelaku ke belakang boks ATM sambil membawa kaset/catridge kembali ke dalam mesin ATM, dan selanjutnya mengambil uang dalam catridge tersebut tanpa seijin dari perusahaan (PT. SSI);
- Bahwa prosedur pengisian atau perbaikan mesin ATM dilakukan 1 (satu) orang pengisi ATM, 1 (satu) orang driver dan 1 (satu) orang pengawalan dari Kepolisian, prosesnya melakukan administrasi di mesin ATM, kemudian memasukkan uang yang sudah berada didalam kaset atau catridge kemudian melakukan administrasi kembali seperti menginput jumlah uang yang dimasukkan dan kemudian membawa sisa uang yang ada di dalam mesin ATM untuk dihitung di kantor dan dilaporkan kepada pihak Bank BNI;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa ditugaskan untuk ke lokasi ATM BNI untuk melakukan perbaikan oleh Tim Monitoring PT. SSI yang stand by pada saat itu dan kemudian monitoring PT. SSI akan memberikan kode kombinasi brangkas apabila diperlukan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. SSI telah dirugikan sebesar Rp. 147.200.000,- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang hasil kejahatannya tersebut telah habis dipergunakan untuk berjudi online dan sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan kerugian perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah mengambil uang milik PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) yang berada dalam ATM BNI tanpa izin dari perusahaan, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari Tahun 2021 sekitar jam 06.00 WITA, bertempat di Jalan A. Yani Km. 85, Kelurahan Binuang, Kabupaten Tapin atau tepatnya di ATM Bank BNI Masjid Binuang yaitu Lokasi ID S1EBBI10KA;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut adalah dengan cara awalnya membuka mesin ATM selanjutnya membuka brangkas ATM tersebut dengan menggunakan kunci yang memang Terdakwa dapat dari PT. SSI (swadharma Sarana Informatika) Sentra Operasi Banjarbaru;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencabut kaset / catridge dari ATM tersebut, selanjutnya Terdakwa kebelakang boks ATM sambil membawa kaset/ catridge yang berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berhasil Terdakwa cabut tadi, selang beberapa menit setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, Terdakwa kembali ke boks ATM untuk memasang kaset/catridge kembali ke dalam mesin atm;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kunci tombak dan kunci senkon (kunci aplikasi) tersebut karena Terdakwa merupakan karyawan di perusahaan PT.SSI (Swadharma Sarana Informatika) Sentra Operasi Banjarbaru dengan tugas melakukan maintenance (perbaikan) apabila ada trouble mesin ATM di daerah KM. 74 Kec. Simpang Empat Kab. Banjar sampai dengan Kec. Binuang Kab. Tapin;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Sentra Operasi Banjarbaru, sejak tanggal 01 Januari 2021, dimana sebelumnya Terdakwa sebagai sopir, dan karena Terdakwa sudah menguasai cara mengisi uang ATM dan memperbaiki kalau ada kerusakan atau gangguan di mesin ATM yang menjadi tanggung jawab Terdakwa tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun Terdakwa menjadi sopir, lalu diangkat dan dipercaya sebagai pengisi uang di mesin ATM dan jabatan Terdakwa yang terakhir adalah sebagai fllm (First Line Maintenance), dan Terdakwa bekerja di bidang Operasional Service perbaikan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesin ATM, dengan tugas melakukan pergantian kertas receipt printer di mesin ATM, perbaikan uang macet/ sangkut di mesin ATM, mendampingi teknisi dalam hal perbaikan maupun perawatan ATM, bertanggung jawab atas kunci ATM dan kombinasi brankas ATM yang telah diterima dari tim Monitoring SSI Banjarbaru, sehingga Terdakwa sehingga Terdakwa bisa membuka mesin ATM Bank BNI Masjid Binuang yaitu lokasi ID S1EBBI10KA tersebut karena termasuk tugas Terdakwa;

- Bahwa uang tersebut selanjutnya oleh Terdakwa dimasukkan kembali ke ATM BNI yang melayani setor tunai di nomor rekening Terdakwa dan kemudian dipergunakan untuk deposit atau bermain judi online hingga habis, dan total uang yang Terdakwa ambil di dalam mesin ATM Bank BNI Masjid Binuang yaitu lokasi ID S1EBBI10KA tersebut adalah sebesar Rp. 147.200.000,- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil uang di ATM tersebut, Terdakwa tidak masuk kantor karena takut perbuatannya diketahui dan Terdakwa juga mematikan handphone, sedangkan kunci tombak dan kunci sencon (kunci aplikasi) diletakkan di atas Boks Mein ATM BNI Binuang;

- Bahwa beberapa hari kemudian, kakak Terdakwa yang bernama Sdri. Isnaniah memberitahukan bahwa pimpinan PT. SSI (swadharma Sarana Informatika) Sentra Operasi Banjarbaru yaitu sdr. Mubasyir Ihsan, menemui orang tua Terdakwa namun Terdakwa saat itu tidak pulang ke rumah, kemudian setelah Terdakwa pikir-pikir lebih baik menyerahkan diri, kemudian Terdakwa mendatangi kantor PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Sentra Operasi Banjarbaru di Banjarbaru untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kemudian Terdakwa diserahkan ke Polres Banjar, karena sebelum melakukan di Binuang, Tapin, Terdakwa juga melakukan hal yang sama di wilayah hukum Polres Banjar;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT.SSI menderita kerugian sejumlah Rp. 147.200.000,- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flash disk yang berisi rekaman CCTV.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan terlapor.
- 1 (satu) lembar berita acara perhitungan uang ATM.
- 1 (satu) lembar penetapan kontrak kerja terlapor.
- 2 (dua) lembar Surat perintah tugas pengisian kas ATM.
- 1 (satu) buah perjanjian Kerjasama PT.BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) dengan PT.SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI).
- 1 (satu) buah kaset/catridge tempat penyimpanan uang di dalam mesin ATM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Surya Junaidi als Uncuy bin Sukeri (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), diajukan dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil barang milik PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI), berupa uang tunai sebesar Rp. 147.200.00 0,- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus rupiah), yang berada dalam ATM BNI tanpa ijin dari perusahaan, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari Tahun 2021 sekitar jam 06.00 WITA, bertempat di Jalan A. Yani Km. 85, Kelurahan Binuang, Kabupaten Tapin atau tepatnya di ATM Bank BNI Masjid Binuang yaitu Lokasi ID S1EBBI10KA;
- Bahwa benar Terdakwa adalah karyawan PT. SSI dengan jabatan FLM (First Line Maintenance), dan Terdakwa bekerja di bidang O perasional Service perbaikan mesin ATM, dengan tugas melakukan pengamanan kertas receipt printer di mesin ATM, perbaikan uang macet/ sangkut di mesin ATM, mendampingi teknisi dalam hal perbaikan maupun perawatan ATM, bertanggung jawab atas kunci ATM dan kombinasi brankas ATM yang telah diterima dari tim Monitoring SSI Banjarbaru;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang tersebut adalah dengan cara awalnya membuka mesin ATM selanjutnya membuka brankas ATM tersebut dengan menggunakan kunci yang memang Terdakwa dapat dari PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Sentra Operasi Banjarbaru melalui saksi Rahmat Subekti bin Sudibyo;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencabut kaset / catridge dari ATM tersebut, lalu Terdakwa ke belakang boks ATM sambil membawa kaset/ catridge yang berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berhasil Terdakwa cabut tadi, selang beberapa menit setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, Terdakwa kembali ke boks ATM untuk memasang kaset/catridge kembali ke dalam mesin atm;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan kunci tombak dan kunci sencon (kunci aplikasi) tersebut dari Saksi Rahmat Subekti bin Sudibyo karena Terdakwa merupakan karyawan di perusahaan PT.SSI (Swadharma Sarana Informatika) Sentra Operasi Banjarbaru dengan tugas melakukan maintenance (perbaikan) apabila ada trouble mesin ATM di daerah KM. 74 Kec. Simpang Empat Kab. Banjar sampai dengan Kec. Binuang Kab. Tapin;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Sentra Operasi Banjarbaru, sejak tanggal 01 Januari 20215, dimana sebelumnya Terdakwa sebagai sopir, dan karena Terdakwa sudah menguasai cara mengisi uang ATM dan memperbaiki kalau ada kerusakan atau gangguan di mesin ATM yang menjadi tanggung jawab Terdakwa tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun Terdakwa menjadi sopir, lalu diangkat dan dipercaya sebagai pengisi uang di mesin ATM dan jabatan Terdakwa yang terakhir adalah sebagai flm (First Line Maintenance), dan Terdakwa berkerja di bisang Operasional Service perbaikan mesin ATM, dengan tugas melakukan pergantian kertas receipt printer di mesin ATM, perbaikan uang macet/ sangkut di mesin ATM, mendampingi teknisi dalam hal perbaikan maupun perawatan ATM, bertanggung jawab atas kunci ATM dan kombinasi brankas ATM yang telah diterima dari tim Monitoring SSI Banjarbaru, sehingga Terdakwa sehingga Terdakwa bisa membuka mesin ATM Bank BNI Masjid Binuang yaitu lokasi ID S1EBBI10KA tersebut karena termasuk tugas Terdakwa;
- Bahwa benar uang tersebut selanjutnya oleh Terdakwa dimasukkan kembali ke ATM BNI yang melayani setor tunai di nomor rekening Terdakwa dan kemudian dipergunakan untuk deposit atau bermain judi online hingga habis, dan total uang yang Terdakwa ambil di dalam mesin ATM Bank BNI Masjid Binuang yaitu lokasi ID S1EBBI10KA tersebut adalah sebesar Rp. 147.200.000,- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus rupiah);

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil uang di ATM tersebut, Terdakwa tidak masuk kantor karena takut perbuatannya diketahui dan Terdakwa juga mematikan handphone, sedangkan kunci tombak dan kunci sencon (kunci aplikasi) diletakkan di atas Boks Mein ATM BNI Binuang;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian, kakak Terdakwa yang bernama Sdri. Isnaniah memberitahukan bahwa pimpinan PT. SSI (swadharma Sarana Informatika) Sentra Operasi Banjarbaru yaitu sdr. Mubasyir Ihsan, menemui orang tua Terdakwa namun Terdakwa saat itu tidak pulang ke rumah, kemudian setelah Terdakwa pikir-pikir lebih baik menyerahkan diri, kemudian Terdakwa mendatangi kantor PT. SSI (swadharma Sarana Informatika) Sentra Operasi Banjarbaru di Banjarbaru untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kemudian Terdakwa diserahkan ke Polres Banjar, karena sebelum melakukan di Binuang, Tapin, Terdakwa juga melakukan hal yang sama di wilayah hukum Polres Banjar;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, PT.SSI menderita kerugian sejumlah Rp. 147.200.000,- (seratus empat puluh tujuh dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Rta



atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) yang cakap berbuat hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Surya Junaidi als Uncuy Bin Sukeri (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak (*willen*) dan kesadaran (*weten*) terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu. Secara melawan hukum (*wederrechtelijke*) memiliki pengertian bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa unsur memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimaksudkan bahwa sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harus menguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang/pihak lain yaitu milik PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI), berupa uang tunai sejumlah Rp. 147.200.000,- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang berada dalam ATM BNI tanpa ijin dari perusahaan (PT.SSI), pada hari Kamis, tanggal 21 Januari Tahun 2021 s ekitar jam 06.00 WITA, bertempat di Jalan A. Yani Km. 85, Kelurahan Binuang, K



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abupaten Tapin atau tepatnya di ATM Bank BNI Masjid Binuang yaitu Lokasi ID S1EBBI10KA, dengan tujuan untuk dimiliki, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PT. SSI selaku pemilik uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh uang tersebut dengan cara awalnya membuka mesin ATM selanjutnya membuka brankas ATM tersebut dengan menggunakan kunci yang memang Terdakwa dapat dari PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Sentra Operasi Banjarbaru dan selanjutnya Terdakwa mencabut kaset / catridge dari ATM tersebut, lalu Terdakwa ke belakang boks ATM sambil membawa kaset/ catridge yang berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berhasil Terdakwa cabut tadi, selang beberapa menit setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, Terdakwa kembali ke boks ATM untuk memasang kaset/catridge kembali ke dalam mesin atm;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan kunci tombak dan kunci sencon (kunci aplikasi) tersebut dari Saksi Rahmat Subekti bin Sudibyo karena Terdakwa merupakan karyawan di perusahaan PT.SSI (Swadharma Sarana Informatika) Sentra Operasi Banjarbaru dengan tugas melakukan maintenance (perbaikan) apabila ada trouble mesin ATM di daerah KM. 74 Kec. Simpang Empat Kab. Banjar sampai dengan Kec. Binuang Kab. Tapin;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja menurut Hoge Raad dalam arrest 16-2-1954 adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja. Mata Pencapaian (*beroep*) diartikan sebagai suatu mata pencapaian atau jabatan tertentu dimana seseorang melakukan pekerjaan secara terbatas dan tertentu, sedangkan yang dimaksud mendapatkan upah untuk itu adalah seseorang mendapat upah dari apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya adalah merupakan karyawan PT. SSI (PT. SSI selaku pemberi kerja) dengan jabatan First Line Maintenance PT.SSI, yang bekerja dibidang Operational Service perbaikan mesin ATM dengan tugas dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang adalah pergantian kertas receipt dimesin ATM, perbaikan uang macet/sangkut di mesin ATM, mendampingi teknisi dalam hal perbaikan maupun perawatan ATM, bertanggung jawab atas kunci ATM dan kombinasi brankas ATM, dimana Terdakwa memperoleh kunci tombak dan kunci sencon (kunci aplikasi) tersebut dari Saksi Rahmat Subekti bin Sudibyo, yang merupakan Tim Monitoring PT. SSI Banjarbaru, yang pada hari itu menerima informasi adanya trouble, sehingga selanjutnya sesuai dengan tugasnya Terdakwa kemudian dapat membuka mesin ATM Bank BNI Masjid Binuang yaitu lokasi ID S1EBBI10 KA dan mengambil uang sejumlah tersebut diatas tanpa sepengetahuan dari pemilik uang yaitu PT. SSI dan uang tersebut kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu berjudi online ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti, maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan, karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flash disk yang berisi rekaman CCTV.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan terlapor.
- 1 (satu) lembar berita acara perhitungan uang ATM.
- 1 (satu) lembar penetapan kontrak kerja terlapor.
- 2 (dua) lembar Surat perintah tugas pengisian kas ATM.
- 1 (satu) buah perjanjian Kerjasama PT.BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) dengan PT.SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI).
- 1 (satu) buah kaset/Katride tempat penyimpanan uang di dalam mesin ATM

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang mendukung adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga statusnya dikembalikan kepada PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) Sentra Operasi Banjarbaru melalui saksi Mubasyir Ihsan Bin Gafuri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) Sentra Operasi Banjarbaru sejumlah Rp.147.200.000,- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang diderita PT SSI.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih muda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatui pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Surya Junaidi als Uncuy Bin Sukeri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Rta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Dilakukan Dalam Hubungan Kerja” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun dan 3(tiga) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flash disk yang berisi rekaman CCTV.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan terlapor.
- 1 (satu) lembar berita acara perhitungan uang ATM.
- 1 (satu) lembar penetapan kontrak kerja terlapor.
- 2 (dua) lembar Surat perintah tugas pengisian kas ATM.
- 1 (satu) buah perjanjian Kerjasama PT.BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) dengan PT.SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI).
- 1 (satu) buah kaset/Katride tempat penyimpanan uang di dalam mesin ATM;

dikembalikan kepada PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) Sentra Operasi Banjarbaru melalui saksi Mubasyir Ihsan Bin Gafuri;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari : Rabu, tanggal 29 September 2021, oleh kami : Afrit Rudiadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Fachrun Nurrisya Aini, S.H. dan Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh : Wiradhyaksa Mochamad Hariadi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Afrit Rudiadi, S.H.,M.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Purwati

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)